



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Sugimin bin Karto Ikromo**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Barambai Kolam Kiri RT. 06 RW. 02 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

**Ngatminah binti Priyo Parman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Barambai Kolam Kiri RT. 06 RW. 02 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Mrb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9

Penetapan No.116/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2005, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah menerima Surat Nikah / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 67/05/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005;
3. Bahwa dalam Surat Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon II ;
4. Bahwa dalam Surat Nikah tersebut nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Kerto Ikromo** seharusnya **Karto Ikromo**, tempat lahir tertulis **Boyolali** seharusnya **Banda Aceh** dan tanggal lahir tertulis **32 tahun** seharusnya di tulis **10 Maret 1966** serta tanggal lahir Pemohon II tertulis **29 tahun** seharusnya di tulis **27 Juni 1974** ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi pendaftaran masuk TNI anak para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Perubahan Biodata para Pemohon, berupa nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Kerto Ikromo** seharusnya **Karto Ikromo**, tempat lahir tertulis **Boyolali** seharusnya **Banda Aceh** dan tanggal lahir tertulis **32 tahun** seharusnya di tulis **10 Maret 1966** serta tanggal lahir Pemohon II tertulis **29 tahun** seharusnya di tulis **27 Juni 1974** ;

Hlm. 2 dari 9  
Penetapan No.116/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat :

1. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah atas nama Sugimin bin Karto Ikromo dan Ngatminah binti Priyo Parman, Nomor 67/05/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan. Barambai Kabupaten Barito Kuala tanggal 25 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugimin Nomor 6304141509080007 tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hlm. 3 dari 9  
Penetapan No.116/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama atas perkara perubahan biodata suami atau isteri dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang termasuk kewenangan absolut peradilan agama adalah *hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah*. Namun dalam pasal tersebut, perkara perubahan biodata kutipan akta nikah tidak disebut secara eksplisit termasuk di antara contoh perkara perkawinan, akan tetapi jika mendasarkan pada pengertian perkawinan pada penjelasan Pasal 49 tersebut, maka perubahan biodata dalam kutipan akta nikah oleh karena telah diatur dalam revisi Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan telah ternyata dilakukan sesuai syariah (*vide* bukti P.1), sehingga perubahan biodata dalam kutipan akta nikah termasuk kategori perkawinan dalam Pasal 49 tersebut, dengan demikian perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dan dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Alalak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak dan produknya berupa

Hlm. 4 dari 9  
Penetapan No.116/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan, maka kata “putusan pengadilan” pada pasal tersebut harus dibaca “penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan (*vide* bukti **P.2**), maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, pokok masalah perkara ini adalah adanya kesalahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **bukti P.1, dan P.2** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 s.d. P.2** bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut membuktikan bahwa biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah, yaitu ayah kandung Pemohon I tertulis **Kerto Ikromo**, tempat lahir tertulis **Boyolali** dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **32 tahun** serta tanggal lahir Pemohon II tertulis **29 tahun**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.2**, adalah akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut telah membuktikan bahwa biodata para Pemohon yaitu nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Karto Ikromo**, tempat lahir Pemohon I Tertulis **Banda Aceh**, tanggal lahir Pemohon I tertulis **10 Maret 1966** dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **27 Juni 1974** telah terbukti;

Hlm. 5 dari 9

Penetapan No.116/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam tanggal 23 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan biodata para Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah, yaitu ayah kandung Pemohon I tertulis **Kerto Ikromo**, tempat lahir tertulis **Boyolali** dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **32 tahun** serta tanggal lahir Pemohon II tertulis **29 tahun**, dengan biodata dalam fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yaitu nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Karto Ikromo**, tempat lahir Pemohon I Tertulis **Banda Aceh**, tanggal lahir Pemohon I tertulis **10 Maret 1966** dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **27 Juni 1974**;
- Bahwa Pengakuan para Pemohon di depan Majelis Hakim terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, yaitu ayah kandung Pemohon I tertulis **Kerto Ikromo**, tempat lahir tertulis **Boyolali** dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **32 tahun** serta tanggal lahir Pemohon II tertulis **29 tahun**, yang sebenarnya adalah sesuai dengan biodata dalam fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Karto Ikromo**, tempat lahir Pemohon I Tertulis **Banda Aceh**, tanggal lahir Pemohon I tertulis **10 Maret 1966** dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **27 Juni 1974**;

Menimbang, bahwa pada permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua), para Pemohon mohon agar biodata para Pemohon yang terdapat pada kutipan akta nikah para Pemohon dirubah, atas hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata terdapat perbedaan penulisan biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah dengan Kartu Keluarga Para Pemohon mohon agar biodata pada buku nikah tersebut dirubah disesuaikan dengan biodata pada Kartu Keluarga Para

Hlm. 6 dari 9  
Penetapan No.116/Pdt.P/2019/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka pengadilan berpendapat permohonan tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Konsideran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan keperdataan para Pemohon, namun para Pemohon mengalami hambatan karena terdapat perbedaan biodata tersebut, dengan demikian kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Konsideran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 7 dari 9  
Penetapan No.116/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala,  
sebagai berikut:

- 2.1. Nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Kerto Ikromo** menjadi **Karto Ikromo**;
- 2.2. Tempat lahir Pemohon I tertulis **Boyolali** menjadi **Banda Aceh**;
- 2.3. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **32 tahun** menjadi **10 Maret 1966**;
- 2.4. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **29 tahun** menjadi **27 Juni 1974**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hj. Nurhasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

**Rusdiana, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hlm. 8 dari 9

Penetapan No.116/Pdt.P/2019/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Leges	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Pangg	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9

Penetapan No.116/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)